



**P U T U S A N**

**No. 751**

**PK/Pdt/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H A G U N**

**G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

IR.HARI PURWANTO,MBA, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai Anggrekloka Sektor II.1 Blok B, Jalan Anggrek Bulan No.34 tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada CHRIS HARIADI,SH , Advokat, berkantor di Jalan Tebet Barat X No.6 Jakarta Selatan, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

melawan :

1.PT.PERKEBUNAN AGRINTARA, bertempat berkedudukan di Jalan kenahagiaan No.38 Jakarta Pusat ;

2. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero) berkedudukan tinggal di Jalan kartini No.23 Medan ;

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat I dan I/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/PDT/2007 tanggal 19 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan I/Terbanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Ir. Hari Purwanto, MBA mulai diangkat dan menjadi

Hal. 1 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai PTP VI sejak terhitung mulai tanggal 1 Januari 1980 dengan diterbit SK Direksi PTP VI (Persero) No.06.OPS/Kpts/SR. 16/1980 tanggal 16 Januari 1980;
2. Bahwa PT Perkebunan Agrintara pada awal berdirinya 12 Desember 1992 adalah anak perusahaan merupakan konsorsium saham dari PTP I sampai PTP XXXII kemudian tahun 1996 direstrukturisasi digabungkan sehingga menjadi PTPN I sampai PTPN XIV, sedangkan PTPN IV berasal hasil gabungan PTP VI, VII, VIII;
  3. Bahwa setelah bekerja lebih kurang 14 tahun di PTP VI muncul tawaran bantuan tenaga dalam surat No.AIN/X/105/IV/1993 dari PT. Perkebunan Agrintara dalam bentuk mutasi kerja;
  4. Bahwa dalam balasan surat PTP VI mereferensikan Ir. Hari Purwanto, MBA dan mengabulkan akan dimutasikan ke PTP Agrintara seperti tertuang pada SK PTP VI No.06.10/Kpts/SR.27/1993 tanggal 12 Juli 1993;
  5. Bahwa PT. Perkebunan Agrintara dengan surat No.AIN / X / 147 / VI / 1993 tanggal 22 Juni 1993 perihal bantuan tenaga, memberitahukan kepada PTP VI yang bersangkutan Ir. Hari Purwanto, MBA telah melalui proses wawancara dan meminta segera bisa bekerja di PT. Perkebunan Agrintara terhitung 1 Juli 1993 untuk dimutasikan dan menjadi pegawai PT. Perkebunan Agrintara di Jakarta;
  6. Bahwa setelah melalui proses di PT. Perkebunan Agrintara maka PTP VI terbitkan SK No.06.10/Kpts/SR.27/1993 tanggal 12 Juli 1993 isinya sejak 1 Juli 1993 dimutasikan ke PT. Perkebunan Agro Industri Nusantara (PT. Perkebunan Agrintara) dengan syarat tetap dalam golongan yang sama, pembayaran gaji, santunan sosial dan lain-lain yang terkait turut dimutasikan ke PT. Perkebunan Agrintara ;
  7. Bahwa SK Direktur PT. Perkebunan Agrintara No.Dir/SK/16/VII/1993 \ tanggal 21 Juli 1993 memutuskan Ir. Hari Purwanto, MBA terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1993 diterima mutasi dari PTP VI

Hal. 2 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) dan diangkat sebagai karyawan staf pada PT. Perkebunan Agrintara dengan golongan V A.4 dengan pelaksanaan gaji, santunan sosial dan lain-lain turut dimutasi ;
8. Bahwa SK mutasi PTP VI menjadi karyawan staf PT. Perkebunan I Agrintara mempertegas dalam surat No.06.10/X/232/1993 tanggal 8 September 1993, hal-hal yang berkaitan dengan mutasi Ir. Hari Purwanto, MBA yang terkait menyangkut kewajiban PTP VI (Persero) terhitung mulai tanggal 1 Juli 1993 dengan sendirinya menjadi tanggung jawab PT. Perkebunan Agrintara;
9. Pada tanggal 21 Oktober 2003 Penggugat dengan keadaan terpaksa menandatangani Surat Pernyataan PHK di PT. Perkebunan Agrintara dengan masa kerja dihitung hanya sejak di PT. Perkebunan Agrintara lamanya 11 tahun sedangkan pada saat masa kerja sebelumnya selama 14 tahun di PTP VI seharusnya dihitung tetapi diabaikan PT. Perkebunan Agrintara ;
10. Dari hubungan hukum tersebut diatas jelas permasalahan hukum timbul perselisihan hak disebabkan yang mana sebenarnya berdasar Surat Keputusan PTP VI dan SK PT. Perkebunan Agrintara, faktanya disetujui dan disepakati mutasi dengan tidak terputus masa kerja, golongan jaminan sosial dan sebagainya seharusnya dijumlah masa kerja menjadi 24 tahun faktanya adalah masa kerja dan lainnya tidak terputus ;
11. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama PT. Perkebunan Agrintara dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) PT.Perkebunan Agrintara Pasal 56 ayat 5 :
- "Untuk menetapkan perhitungan masa kerja karyawan di perusahaan diluar lingkungan PTP akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi";
- Artinya masa kerja diluar PTPN (Pengawai Negeri Sipil, swasta) di akui konon pula dalam kasus Penggugat statusnya adalah mutasi dari induk perusahaan kepada

Hal. 3 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan sudah jelas dan pasti diakui semestinya sesuai fakta-fakta bahwa masa kerja sebelum di PT.Perkebunan Agrintara adalah merupakan hak yang dilanggar Tergugat;

12. Bahwa sehubungan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat baik materil dan moril dapat dihitung perincian tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

13. Bahwa perselisihan hak dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1957 Jo Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, Lembaran Negara 1951 No.9, dalam buku karangan Hartono Widodo, SH, Judiantoro, SH, halaman 27. Dalam judul buku Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan putusan MARI No. 1473 4992, tanggal 28 April 1994 ;

14. Bahwa menurut Pasal 1365 BW tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti yang otentik dan karenanya mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan alasan-alasan telah disebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memanggil, memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Tindakan Pendahuluan :

1. Meletakkan Sita jaminan atas tanah dan berikut bangunan milik Tergugat I yaitu Sertifikat HGB No.60, luas tanah 71.728 M2 yang terletak di Desa Kabil, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau ;
2. Mobil Panther B 1232 LO ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Panther B 2310 HO ;

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum SK mutasi No.0610/X/232/1993 dan SK mutasi No.Dir/SK/16/VIII/1993 ;
3. Menyatakan sah menurut hukum masa kerja Penggugat di PTP VI bersambung karena mutasi kepada PT. Perkebunan Agrintara keseluruhan berjumlah 24 tahun ;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.899.261.289,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sisa uang akibat PHK, selama 14 tahun kepada Penggugat secara tunai sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng dan secara langsung dan tunai ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas :
  - a. Meletakkan Sita jaminan atas tanah dan berikut bangunan milik Tergugat I yaitu Sertifikat HGB No.60, luas tanah 71.728 M2 yang terletak di Desa Kabil, Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam, Propinsi Riau ;
  - b. Mobil Panther B 1232 LO ;
  - c. Mobil Panther B 2310 HO ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap keterlambatan Para Tergugat memenuhi putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu

Hal. 5 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 September 2004, No.95/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 28 September 2004 adalah sebagai berikut :

## DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

- Menolak permohonan Penggugat dalam tindakan pendahuluan tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sah menurut hukum S.K. Mutasi No.06.10/Kpts/SR.22/1993 tanggal 12 Juli 1993 dan S.K. Mutasi No.Dir/SK/16/VII/1993 tanggal 31 Juli 1993;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.239.000 - (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.258/PDT/2005/PT.DKI tanggal 23 Nopember 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 September 2004, No.95/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/PDT/2007 tanggal 19 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : IR HARI PURWANTO,MBA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1912 K/PDT/2007 tanggal 19 Juni 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu diajukan Penggugat/Pembanding permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 25 Maret 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAHWA TERNYATA DITEMUKAN MENGENAI SESUATU BAGIAN DARI TUNTUTAN BELUM DIPUTUS TANPA DIPERTIMBANGKAN SEBAB-SEBABNYA.

1. Bahwa penghitungan jumlah masa kerja dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dipertimbangkan sedangkan dilain hal dalam putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan mutasi PEMOHON PENINJAUAN kembali, terbukti sah dengan dikabulkan petitum nomor. 2 (dua) tetapi logika hukum masa kerja berjumlah 24 tahun (sesuai petitum nomor 3) karena mutasi tidak dipertimbangkan dalam memutuskan jumlah masa kerja berlanjut dari Tergugat I sampai mutasi ke Tergugat II.
2. Bahwa Petitum nomor 2 dikabulkan Judex Factie, dalam arti mutasi sah terbukti hukumnya sehingga konsekwensi dalam prakteknya putusan harus menyatakan adanya pelanggaran hukum yaitu perbuatan melawan hukum sesuai petitum nomor 4 (empat).
3. Bahwa berhubungan dengan hal diatas majelis hakim seharusnya mempertimbangkan juga Petitum nomor 3 yaitu: menyatakan sah menurut hukum masa kerja Penggugat di PTP VI bersambung karena mutasi kepada PT.Perkebunan Agrintara keseluruhan berjumlah 24 tahun ialah Rp. Rp.899.261.289,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sisa uang akibat PHK, selama 14 tahun kerja pada Termohon II.
4. Bagaimana mungkin mutasi sah sehingga dikabulkan dalam putusan judex Factie petitum nomor 2 (dua) dilain hal konsekwensi akibat hukum perkara quo tidak memenuhi rasa keadilan, karena tidak mempertimbangkan fakta

Hal. 8 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya situasi kondisi terdesak mengakibatkan keterpaksaan (tidak ikhlas tidak ada pilihan lain) PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam saat proses perundingan bipartit yang alot hingga berkelanjutan penandatanganan surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 bersamaan dengan karyawan lainnya secara kolektip mendesak melalui Serikat Pekerja (SP-BUN) ingin cepat agar tidak terkendala dengan permasalahan PHK jumlah pesangon PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI .(lihat bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11).

5. Bagaimana mungkin putusan aquo sebab tidak mempertimbangkan adanya situasi yang diciptakan sehingga tanda tangan, pertimbangan Judex Factie hanya fakta secara formil menafikkan Fakta sebab PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menandatangani surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 (lihat bukti P- 9) di tafsirkan dinyatakan tidak ada unsur terpaksa padahal terbukti saat inipun tetap menuntut, Judex Factie/ Judex Yuris tidak mempertimbangkan factor lain, fakta latar belakang proses penolakan perundingan sebelumnya oleh Pemohon (lihat bukti P-10, bukti P-11) tentang jumlah masa kerja dan dijumlahkan Pesangon.
6. Dapat dipastikan sampai saat ini pun PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dijamin tidak memperoleh hak pesangon walaupun sebagian hak pesangon di Termohon I karena tidak didahului penandatanganan surat pernyataan yang disodorkan Termohon I perkara Aquo.
- II. BAHWA PUTUSAN TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SESUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.
7. Bahwa Yudex Factie dalam putusannya, telah salah dalam menerapkan hukum dan dalam putusannya terdapat kekhilafan hakim yang merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Mengenai hal tersebut di atas, mohon perhatian Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim perkara Peninjauan Kembali, akan

Hal. 9 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam putusan Yudex Factie terdapat kekhilafan hakim yang merupakan suatu kekeliruan yang nyata yaitu : Pernyataan putusan yang mengabulkan petitum nomor:2 tersebut TANPA mengabulkan penghitungan hak pesangon dan jumlah masa kerja PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI yaitu petitum nomor.3 (tiga),4 (empat) dan 5 (lima). Putusan Yudex Factie hanya mengabulkan sebagian yang demikian itu, adalah merupakan kekhilafan Hakim yang merupakan suatu kekeliruan yang nyata, sebagai akibat dari kesalahan dalam menerapkan hukum, yaitu: mengabulkan Petitum Nomor 2 tentang mutasi dalam Gugatan Penggugat tanpa konsisten dengan tidak mengabulkan petitum lainnya.
- b. Judex Facti mengabulkan petitum nomor 2 (Sah mutasi) namun tidak memperhitungkan jumlah hak pesangon sesuai masa kerja bersambung berjumlah 24 tahun, sesuai dengan petitum nomor :5 (lima).
- c. Penerapan hukum bertentangan karena judex Facti tidak mengabulkan petitum nomor 4 dan 5 sebagai konsekwensi logika hukum semestinya menyatakan dalam putusan jumlah masa kerja dan jumlah uang pesangon yang dimohonkan pemohon sesuai Petitum Nomor: 5 turut serta dikabulkan, sehingga putusan dan pertimbangan hukum yang saling nyambung satu dengan yang lainnya.
- d. Judex Facti keliru dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri halaman 19 (sembilan belas) alenia 4 (empat), yang menyatakan " tahap akhir ternyata berakhir dengan kesepakatan" padahal sebaliknya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI maupun dalam risalah Serikat Pekerja (SPBUN-Agrintara) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sepakat dalam perundingan tentang masa kerja dan uang pesangon (lihat Bukti P-10 butir No.4 tanggal 3 iuni 3003. junto No.2 tanggal 18 Juni 2003, junto No.4 tanggal 15 iuli 2003, junto No.6 tanggal 30 Juli 2003), dan bukti P-11 butir No.3) kecuali masa kerja

Hal. 10 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yaitu di Tergugat I (lihat bukti P-9).

8. Bagaimana mungkin dasar hukum mutasi sah dan dikabulkan berarti konteks substansinya ada mengandung perbuatan melawan hukum tetapi mengapa tanpa mengabulkan tuntutan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI khusus petitum no:4 (perbuatan melawan hukum) selanjutnya Petitum no:3,4,5,6,7,8,9 dan 10.

III. BAHWA DITEMUKAN NOVUM YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN.

(Bukti Akta Terlampir)

Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No.416 PK/Pdt/1998, tanggal 29 Mei 2002 "pernyataan seseorang " dituangkan dalam Akta Notaris diterima oleh Majelis Mahkamah Agung dapat dijadikan Novum mengakibatkan secara juridis putusan Judex Facti dan Judex Juris dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali.

9. Akta surat pernyataan dihadapan NOTARIS, memberi kesaksian TERTULIS sebenar benarnya sebagai berikut:
- Pada saat perundingan bipartit antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan para Termohon I dan Termohon II turut hadir saksi kunci yang juga sebagai ADVOKAT saat sekarang ini dan anggota Serikat Pekerja (SP- BUN PT.Perkebunan Agrintara) saat perundingan aquo :Sdr.Chris Hariadi,SH.
  - Bahwa saksi tersebut diatas langsung TERLIBAT mengetahui, menyaksikan dan mendengar PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI pada perundingan bipartit tersebut memohonkan agar hak-hak karena mutasi seperti jumlah masa kerja dan jumlah uang Pesangon dihargai, sebelum peristiwa penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.
  - Bahwa oleh karena sudah berulang kali dibahas dalam perundingan agar dipenuhi kepada Para Termohon I dan Termohon II tidak membuahkan hasil kesepakatan (Bukti

Hal. 11 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9, P-10 dan P-11), maka dengan dikondisikan dalam tekanan psyhis karena adanya keterpaksaan tidak ditransfer via Bank penerimaan uang pesangon maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI sepakat untuk tidak sepakat dengan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 2003 kemudian terbukti mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan berujung sampai saat ini Perkaranya.

- d. Bahwa karena kondisi dilain hal karyawan lainnya mendesak agar cepat menerima PHK dan pesangon sehingga agar tidak menjadi penghalang karyawan lainnya (Bukti P-9, P-10 dan P-11) maka PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengalah dengan keadaan terpaksa (tidak ikhlas tidak ada pilihan lain) menandatangani Surat Pernyataan sekalian transfer uang dan jumlah masa kerja dan jumlah uang pesangon hanya pada saat kerja di PT. Perkebunan Agrintara (Termohon I.)
- e. Bahwa masa kerja dan uang pesangon pada saat bekerja pada Termohon II (PTP N IV) akan tetap menuntut kepengadilan oleh karenanya dengan diajukanya Permohonan aquo kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memberikan kapastian hukum dan keadilan bagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Maret 2010 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Juni 2010 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara ini ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembalinya, dan ternyata Judex Facti dan Judex Juris sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

Bahwa mengenai bukti baru yakni PK 1 dan PK 2 ternyata

Hal. 12 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, karena PK 1 dan PK 2 tersebut diperbuat setelah adanya putusan Judex Facti dan Judex Juris yakni pada tanggal 22 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh IR.HARI PURWANTO,MBA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : IR.HARI PURWANTO,MBA , tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 23 AGUSTUS 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH dan PROF.DR.H. MUCHSIN,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 13 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh

NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota,  
Ttd/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH  
A. TUMPA,SH.MH

K e t u a,  
Ttd/ DR. HARIFIN

Biaya – biaya : Panitera  
Pengganti

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Materai                         | Rp.              |
| 6.000,-                            | Ttd/             |
| 2. Redaksi                         | Rp.              |
| 5.000,-                            | NAWANGSARI,SH.MH |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | <u>Rp.</u>       |
| 2.489.000,-                        |                  |

J u m l a h  
2.500.000,- Rp.

Oleh karena Hakim Agung Prof.DR.H. Muchsin,SH sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal 04 September 2011, maka Putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. Harifin A.Tumpa,SH.MH.

Jakarta, Januari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Hal. 14 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Plt.Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH

NIP 196103

198803 1 003

Hal. 15 dari 11 hal. Put.  
No. 751 PK/Pdt/2010